

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PELASANAAN AKAD MUDH ARABAH PADA SIMPANAN SERBAGUNA DI BMT BISMILLAH SUKOREJO

#### A. Analisis Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Serbaguna di BMT Bismillah Sukorejo

##### 1. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Serbaguna di BMT Bismillah Sukorejo

Hubungan manusia dengan sesamanya, baik secara individu maupun masyarakat agar tercapainya suatu hubungan yang tenteram, damai dan sejahtera disebut sebagai hubungan muamalah. Hubungan muamalah berkaitan erat dengan harta, hak milik, utang piutang, sewa menyewa dan pinjam – meminjam.<sup>43</sup>

Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya adalah diperbolehkan (*mubah*), seperti jual beli, sewa menyewa gadai dan lain sebagainya kecuali yang memang secara tegas telah di haramkan karena mengandung kemudharatan, tipu daya, riba dan perjudian.<sup>44</sup>

Riba, perjudian, tipu daya adalah adalah musuh dari para penggerak ekonomi syariah yang salah satu gerakannya mendirikan

---

<sup>43</sup> M. Abdul Mujib, *opcit*, hlm. 211

<sup>44</sup> M. Syafi'i Antonio, *opcit*, hlm. 4.

lembaga keuangan syariah berupa BMT. Perkembangan yang cukup menggembirakan membuat gerakan ini seperti menemui momentumnya.

Produk pembiayaan dan simpanan yang beraneka macam dengan kemudahan-kemudahan serta keuntungan yang menjanjikan sesuai dengan syariat Islam, menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah untuk tetap setia pada BMT Bismillah.<sup>45</sup>

Khusus untuk produk simpanan, akad yang digunakan ada dua, yaitu akad *mudharabah* dan akad *wadiah*. Namun yang akan dibahas oleh penulis adalah akad *mudharabah* yang diaplikasikan dalam simpanan serbaguna.

Simpanan serbaguna di BMT Bismillah adalah simpanan dengan *akad mudharabah mutlaqah* tanpa ada kekhususan untuk apa dana yang disimpan diperuntukkan. Setoran sesuai dengan kemampuan dan pengambilan dapat dilaksanakan kapan saja.

BMT sebagai *mudharib* boleh memanfaatkan dana yang disimpan selama mengendap di BMT dengan ketentuan memberikan *nisbah* bagi hasil sesuai dengan *akad* yang terjadi di awal pembukaan tabungan.

Penerapan akad *mudharabah* di BMT Bismillah pada BMT Bismillah Sukorejo dilakukan pada satu tempat yaitu di kantor BMT Bismillah Sukorejo. *Shohibul maal* yang ingin menyimpan uang-nya di BMT secara langsung mendatangi kantor dengan mengisi formulir

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Widi Mulyanta, Manager BMT, tanggal 23 Mei 2014

pendaftaran sebagai anggota baru BMT. Shohibul maal menyetorkan dana minimal 10.000 dan menerima buku simpanan. Berikut gambaran lebih jelasnya :

## 2. Mekanisme pembukaan Simpanan Serbaguna di BMT Bismillah

Prosedur pembukaan Simpanan Serbaguna di BMT Bismillah Sukorejo, hampir sama dengan proses pembukaan rekening di BMT lain. Antara lain harus menyertakan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM, atau paspor yang masih berlaku dan sah. Juga diharuskan mengisi formulir pembukaan tabungan dan tentu saja ada setoran awal tabungan.<sup>46</sup>

Mekanisme pembukaan Simpanan Serbaguna di BMT Bismillah yaitu:

- a) Calon Anggota Mendatangi kantor BMT Bismillah .
- b) Menemui *Costumer Service* (CS).
- c) Mengisi formulir pembukaan tabungan dengan menyertakan KTP yang masih berlaku dan sah.
- d) CS membawa formulir dan KTP ke Kasir.
- e) Nasabah menyerahkan sejumlah uang sebagai setoran awal minimal Rp 10.000 (sepuluh ribu) kepada kasir.
- f) Kasir melakukan validasi data ke bagian administrasi.
- g) Calon anggota sudah menjadi anggota.
- h) Anggota menerima buku tabungan.

---

<sup>46</sup> Muhammad, *opcit*, hlm. 72.

### 3. Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Serbaguna di BMT Bismillah Sukorejo

Untuk mengetahui akad *mudharabah* telah dilaksanakan atau belum maka perlu diketahui rukun *mudharabah* terlebih dahulu. Berikut adalah rukun *mudharabah*. Menurut jumhur ulama *mudharabah* sah apabila memenuhi 3 ketentuan sebagai berikut :

- a) *aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (amil/ mudharib),
- b) *ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan,
- c) *sighat* (ijab dan qabul).<sup>47</sup>

Dari uraian diatas maka akad yang dilaksanakan di BMT Bismillah sudah sesuai unsur – unsur *mudharabah*. *Aqid*, pemodal (penabung) dan penerima modal (BMT) sudah terdapat dalam akad. Modal juga sudah ada , walaupun nilainya hanya sepuluh ribu. *Ijab qobul*, dengan bertemunya kedua belah pihak maka keduanya telah melakukan akad. Penabung yang menyerahkan sejumlah uang dan diterima oleh BMT kemudian pihak BMT menyodorkan berkas– berkas untuk ditandatangani, maka disitulah *sighat* atau *ijab qabul* berlangsung. Berkas yang ditandatangani adalah syarat- syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai anggota, serta tugas dan kewajiban BMT.<sup>48</sup>

Adapun *nisbah* bagi hasil yang berlaku pada simpanan serbaguna adalah 70 : 30 , maksudnya 70 dari 100 bagian keuntungan untuk

---

<sup>47</sup> A. Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, *Lock.cit*, hm. 371.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Widi Mulyanta, *opcit*.

anggota (*shohibul maal*) dan 30 dari 100 bagian keuntungan untuk BMT (*mudharib*). Pembagian keuntungan dilaksanakan pada setiap bulannya. bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya setiap bulannya sekitar 0,5 – 0,6 % dari keuntungan BMT.

Nisbah bagi hasil yang diterapkan di BMT Bismillah Sukorejo mengguakan Rumus :

1. Untuk menghitung kontribusi produk atas pendapatan

$$C = (B/TOT B) \times \text{Total Pendapatan Bulan Ini}$$

2. Untuk menghitung Bagi hasil untuk nasabah

$$F = C \times E$$

Contoh perhitungan bagi hasil pada Simpanan Serbaguna di BMT

Bismillah Sukorejo dengan modal Rp 10.000.000 dalam tabel berikut :

A	B	C	D	E	F
KOMPONEN PASIVA / PRODUK	SALDO RATA - RATA	KONTRIBUSI PRODUK ATAS PENDAPATAN	NISBAH UNTUK BMT	NISBAH UNTUK NASABAH	BAGI HASIL NASABAH
Bismillah	100.000.000	4.545.455	30 %	70 %	1.363.636
Berjangka	50.000.000	2.272.727	50 %	50 %	1.136.364
Modal	70.000.000	3.181.818	100 %	-	-
Total	220.000.000	10.000.000			2.500.000

Contoh lain penghitungan nisbah bagi hasil lain:

Saldo rata-rata tabungan Pak Said bulan Mei 2014 adalah Rp10.000.000,- Perbandingan bagi hasil (*nisbah*) antara Bank dan Nasabah adalah 60 : 40. Bila saldo rata-rata tabungan seluruh anggota BMT Bismillah pada bulan Mei 2014 adalah Rp 2.000.000.000,- dan pendapatan Bank yang dibagikan untuk nasabah tabungan adalah Rp 123.000.000,- maka bagi hasil yang diperoleh Pak Rahman adalah ?

$$\frac{\text{Rp}10.000.000,-}{\text{Rp}2.000.000.000} \times 123.000.000,- \times 70 \% = 529.555$$

Cara penghitungan nisbah bagi hasil tidak diketahui oleh *shohibul maal* pada awal pembukaan tabungan. Perhitungan nisbah bagi hasil sepenuhnya menjadi ranah BMT sebagai *mudharib*.

Akad yang telah dilakukan diawal harus dilaksanakan dengan konsekuen, khususnya dari pihak BMT harus menjunjung tinggi profesionalitas sebagai pekerja keuangan, serta amanah dan fathonah sebagai tanggung jawab kepada Allah SWT.

Dalam surat al Maidah ayat 1 Allah SWT berfirman,



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”(QS AL-Maidah : 1).

Dalam ayat ini telah jelas untuk semua manusia yang melakukan perjanjian agar memenuhi akad atau kesepakatan yang telah dilaksanakan di awal. Dari ayat itu mengandung maksud agar BMT tidak berbuat curang dalam melakukan pembagian keuntungan.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Simpanan Serbaguna di BMT Bismillah Sukorejo**

Islam telah menghukumi bentuk – bentuk transaksi keuangan yang mengandung unsur riba/ ziyadah /tambahan adalah haram. Firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 275 yang artinya “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”, jelas melarang terjadinya tambahan/ziyadah. Bila dikaitkan dengan tabungan, maka tabungan yang dititipkan tidak boleh ada tambahan jumlah saldo. Namun Allah tidak melarang manusia untuk menambah harta dengan jalan yang benar dan diridhoi-Nya.

Dalam al-Qur’an Surat Annisa : 29 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesame dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu*”.

Ayat ini jelas membolehkan setiap manusia memiliki harta dengan jalan yang benar, yaitu perniagaan. Perniagaan yang dimaksud adalah perniagaan yang sesuai dengan fiqih muamalah.

Surat An nisa ayat 29 menjadi pijakan / landasan hukum bagi Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang tabungan. Dalam fatwa bernomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang ketentuan Tabungan yang dibenarkan syariah Islam,. Dalam fatwa ini tabungan yang dibenarkan syariah adalah tabungan yang tidak menggunakan sistem riba seperti yang dilaksanakan dalam bank konvensional, yaitu tabungan dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Dalil-dalil yang disampaikan dalam fatwa tentang tabungan mencakup kutipan kutipan dari ayat Al-Qur'an dan Hadis, serta alasan menurut akal pikiran. Dalil akal pikiran bagi fatwa tentang tabungan pihak dinyatakan oleh para ulama bahwa perlu adanya kerjasama antara pihak yang kelebihan dana tetapi tidak bisa memproduktifkan dengan pihak yang kekurangan dan tetapi mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya.

Berdasarkan fatwa DSN ini simpanan serbaguna di BMT Bismillah Sukorejo sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan syariah Islam. Adanya tabungan mudharabah itu dan penelitian yang dilakukan penulis, dengan data – data dan wawancara yang dilakukan semakin memperkuat sistem mudharabah dengan prinsip – prinsip dan syarat – syaratnya sudah dipenuhi dengan benar.

Namun jika dilihat hanya sekilas, nisbah bagi hasil itu sama seperti sistem bunga, dimana penyimpan dana akan mendapatkan keuntungan dari dana yang disimpan di BMT sama – sama menjanjikan



diawal berapa keuntungannya. Namun bedanya kalau bunga dapat dipastikan besarannya, sedangkan dalam akad *mudharabah* tidak bisa ditentukan angka yang pasti, karena menunggu berapa banyak keuntungan yang didapatkan oleh BMT. inilah yang membedakan sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang diterapkan BMT Bismillah Sukorejo.

Dalam banyak hal, penyimpan dana baik di bank konvensional maupun di lembaga keuangan syariah, mengharapkan keuntungan dari dana yang disimpan. Sikap ingin untung terus inilah yang akan membuat hubungan BMT dengan anggota tidak baik jika BMT mengalami kerugian yang cukup signifikan.

Penghitungan nisbah bagi hasil juga tidak transparan, karena anggota atau shoibul maal tidak mengetahui cara penghitungannya. Jumlah nisbah langsung tertera dalam buku tabungan tanpa memberitahu bagaimana cara penghitungannya.

Hal ini bisa saja memunculkan kecurangan dalam penghitungan nisbah keuntungan. Akan lebih baik jika sebelum atau saat memberikan nisbah keuntungan, pemilik dana harus diberitahu cara penghitungan nisbah bagi hasil tersebut.

Selanjutnya BMT juga harus bertindak hati – hati dalam menggunakan dana dari anggota, atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari

usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.